PETUNJUK TEKNIS

BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK

PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

TAHUN 2018

KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

KATA PENGANTAR

Salah satu kekuatan perguruan tinggi dengan lembaga lain adalah sejauhmana mampu mengembangkan prestasi akademik civitas akademikanya. Diukur dengan kualitas pembelajaran, kualitas penelitian dan kualitas pengabdian masyarakat. Di samping tercermin dari tereksplorasinya potensi bakat, minat dan keahlaian mahasiswa.

Berdasarkan lingkungan strategik Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) maka arah pembangunan Pendidikan Tinggi Islam adalah diarahkan agar memiliki basis budaya riset sehingga mampu menghasilkan lulusan yang Islamidan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Dilandasi penyelenggaraan pendidikan yang selaras dengan prinsip *good governance,* terintegrasi dengan pembinaan kepribadian, dan pengembangan jaringan akademis, yang dilaksanakan melalui Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

Dalam kontek menghasilkan lulusan yang Islamidan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman ini, banyak program yang telah dirancang, misalnya Program Bidikmisi, Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an, Bantuan Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan, dan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik di lingkungan PTKI.

Kementerian Agama melalui Ditjen Pendidikan Islam sangat berkepentingan agar para mahasiswa PTKI mencapai puncak prestasi akademik dan mampu bersaing dengan mahasiswa Indonesia lainnya. Untuk itu diperlukan affirmasi salah satunya diselenggarakannya Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik untuk mahasiswa PTKI.

Agar program ini berjalan dengan baik dari mulai perencanaan, rekrutmen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi maka di susun Petunjuk Teknis sebagai pedoman para pelaksana program dan penerima program serta siapapun yang terlibat dalam program ini.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL

PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDIN AMIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 3
C. Maksud dan Tujuan 4
D. Manfaat 4

BAB II BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 5
A. Pengertian 5
B. Target Sasaran 6
C. Persyaratan 6
D. Sumber Dana 7
E. Sifat Beasiswa 7
F. Kewajiban Penerima Beasiswa 7

BAB III PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME 8
A. Prosedur Pengajuan Beasiswa 8
B. Seleksi dan Penetapan Beasiswa 8
C. Mekanisme Penyaluran Beasiswa 8

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI 10
A. Monitoring dan Evaluasi 10
B. Pelaporan 10

BAB V PENUTUP 11
Lampiran
Pakta Integritas 12
Surat Keterangan 13
Kwitansi 14

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7172 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi, Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) ditujukan untuk: Pertama, mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian unggul, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, memiliki wawasan kebangsaan, menghargai pluralisme dan hak-hak asasi manusia, peduli pada pelestarian lingkungan, berintegritas, taat kepada hukum, sikap antikorupsi dan tidak tercerabut dari akar budaya Indonesia;

Kedua, membentuk manusia yangmenguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni (IPTEKS), dan berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik, serta memiliki profesionalisme dan kemampuan kepemimpinan, serta jiwa kewirausahaan, untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa.

Pendidikan tinggi khususnya PTKI diarahkan agar mampu menghasilkan lulusan yang Islamidan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Untuk mewujudkan tujuan ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah membuat program-program yang dapat mendorong mahasiswa lebih berprestasi.Berprestasi tidak

selalu di bidang akademik saja namun juga non akademik.Dengan memotivasi mahasiswa untuk berprestasi merupakan suatu usaha menumbuhkembangkan jiwa sportif dan jiwa berdaya saing tinggi di dunia global.

Mahasiswa diharapkan tidak hanya menekuni ilmu dalam bidangnya saja, tetapi juga beraktivitas untuk mengembangkan *soft skills*-nya agar menjadi lulusan yangberakhlakul karimah,cerdas, dan berdaya saing.Untuk menjawab tuntutan global memasuki era persaingan bebas membutuhkan lulusan yang memiliki *hard skills* dan *soft skills* yang seimbang. Karenanya disetiap PTKI perlu diidentifikasi mahasiswa yang dapat melakukan keduanya dan yang terbaik perlu diberi penghargaan sebagai mahasiswa yang berprestasi.

Mahasiswa unggul dan berprestasi perlu diciptakan, dicari dan difasilitasi, bukan dibiarkan seperti pemain alam. Berkembang tanpa melalui affirmasi program, manajemen mutu kelembagaan dan langkah-langkah strategis pengembangan prestasi lainnya.

Disadari prestasi akademik mahasiswa PTKI tersebar luas, berbagai jenis dan jenjang. Dari tingkat kampus, regional, nasional hingga ke pentas internasional. Sungguh membanggakan tidak saja bagi kalangan PTKI namun juga Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agama. Perlu kemauan keras pemegang kebijakan untuk memberikan fasilitasi dan penghargaan agar prestasi akademik mahasiswa dapat berkembang dengan baik. Kata kuncinya adalah menjadikan para mahasiswa PTKI mampu bersaing dengan mahasiswa Indonesia lainnya.

Dari dasar pemikiran tersebut di atas, Kementerian Agama RI melalaui Ditjen Pendidikan Islam bermaksud menyelenggarakan Program Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik. Salah satunya adalah prestasi yang diraih mahasiswa PTKI dalam ajang Perkemahan Wirakarya Perguan Tinggi Keagamaan dan prestasi akademik yang dicapai oleh mahasiswa yang dipantai langsung oleh pimpinan PTKI dari Sabang hingga Merauke.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

C. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam event nasional.
2. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjaga nilai-nilai keislaman.
3. Mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan iklim kehidupan kampus yang dapat memfasilitasi mahasiswa mencapai prestasi yang membanggakan secara berkesinambungan.

D. Manfaat

1. Manfaat Petunjuk Teknis

   Petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi para penerima beasiswa mahasiswa berprestasi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan islam. Sehingga beasiswa yang disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penggunaannya.

2. Manfaat Beasiswa

   Beasiswa ini dapat meningkatkan mutu mahasiswa di PTKI, memberikan penghargaan atas capaian prestasi mahasiswa dan menambah semangat kepada mahasiswa untuk terus berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik.

BAB II
BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK

A. Pengertian

Untuk petunjuk teknis beasiswa peningkatan prestasi akademik terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatiakan, yaitu :

1. Prestasi adalah Hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun kelompok.
2. Prestasi Akademik adalah Hasil belajar yang telah dicapai atau hasil keahlian dalam karya akademis yang telah dinilai oleh dosen.
3. Prestasi Non Akademik adalah Prestasi yang dicapai oleh mahasiswa sewaktu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di perguruan tinggi.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
5. Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA)untuk melaksanakan sebagian kewenangan dantanggung jawab penggunaan anggaran pada KementerianNegara/Lembaga yang bersangkutan.
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPAuntuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yangdapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberikewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atasSurat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan SuratPerintah Membayar.

8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
9. Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

B. Target Sasaran

Sasaran dan target beasiswa peningkatan prestasi akademik adalah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berada di lingkungan Kementerian Agama.

C. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi/dilampirkan oleh peserta sebagai penerima beasiswa peningkatan prestasi akademik Tahun 2018 adalah:

1. Mahasiswa PTKI berkewarganegaraan Indonesia;
2. Mahasiswa aktif Strata 1 (S1) dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih aktif.
3. Memiliki Prestasi dapat berupa:
   a. Menjuarai event pertandingan tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, nasional dan internasional pada saat aktif kuliah dibuktikan dengan Foto copy sertifikat/penghargaan;
   b. Menulis Buku, Jurnal, dan Artikel yang diterbitkan oleh penerbit/media massa nasional dibuktikan dengan bukti fisik;

c. Memiliki karya inovasi di bidang sains dan teknologi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari PTKIS;
d. Menjadi delegasi untuk mengikuti event tingkat internasional.

4. Menandatangani pakta integritas;
5. Surat Keterangan dari Rektor/Ketua/Dekan PTKI yang menyatakan mahasiswa tersebut tidak sedang menerima bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD pada tahun berjalan (2018);
6. Dokumen Pencairan, yaitu fotocopy buku rekening bank dan surat keterangan/referensi dari bank yang menyatakan bahwa rekening mahasiswa calon penerima bantuan tersebut benar dan masih aktif.

D. Sumber Dana

Beasiswa peningkatan prestasi akademik Tahun Anggaran 2018 ini bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2018 Nomor: 025.04.1.426302/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

E. Sifat Bantuan

Beasiswa peningkatan prestasi akademik yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam bersifat stimulant. Beasiswa ini adalah sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap capaian prestasi mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik.

F. Kewajiban Penerima Beasiswa

1. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima, mekanisme pelaporan terdapat di bab selanjutnya.
2. Mengisi dan menandatangani Pakta Integritas sebagaimana terlampir.
3. Mengikuti seluruh ketentuan yang terdapat dalam petunjuk teknis ini.

BAB III
PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME

A. Prosedur Pengajuan Beasiswa

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mengumumkan informasi Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Tahun 2018 melalui website **www.diktis.kemenag.go.id**;
2. Calon Penerima bantuan Mendaftar melalui website **http://diktis.kemenag.go.id/sarprasmahasiswa/sarpras/**
3. Kopertais merekomendasikan PTKIS calon penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik.
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menetapkan penerima bantuan melalui Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

B. Seleksi dan Penetapan Beasiswa

1. Masing-masing Fakultas/Jurusan/Prodi di PTKIS melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa. Data calon penerima beasiswa dihimpun dan dikirimkan ke Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, data juga diinput melalui sistem informasi beasiswa mahasiswa prestasi.
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menetapkan Keputusan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Tahun Anggaran 2018;
3. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tentang Penerima Beasiswa Prestasi Akademik Tahun Anggaran 2018 akan diumumkan melalui website www.diktis.kemenag.go.id.

C. Mekanisme Penyaluran Beasiswa

a. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menyampaikan Keputusan beasiswa peningkatan prestasi akademik dan syarat-syarat pencairan kepada PTKI/penerima;

b. PTKI menghimpun syarat-syarat pencairan yang mahasiswanya ditetapkan sebagai penerima bantuan;
c. PTKI/penerima menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan pencairan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berupa :
    a. Fotocopy buku rekening Bank atas nama mahasiswa penerima bantuan;
    b. Surat Keterangan/referensi dari Bank (ASLI) yang menyatakan bahwa rekening tersebut benar dan masih aktif.
d. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah persyaratan pada point 3 terpenuhi;
e. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB;
f. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP;
g. KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima beasiswa yang dilakukan sekaligus (100%).

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring dan Evaluasi

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI dan/atau KOPERTAIS melakukan monitoring, evaluasi, dan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik tahun 2018.

B. Pelaporan

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang mahasiswanya menjadi penerima bantuan beasiswa ini wajib membuat laporan.

Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa:

1. *Fotocopy Buku Bank* yang menunjukkan dana bantuan dimaksud telah 'masuk' ke rekening masing-masing mahasiswa (fotocopy diperbesar dan jelas);
2. *Kwitansi* atau tanda bukti terima dana bantuan yang telah ditandatangani di atas meterai;

Laporan dibuat rangkap 2 (dua) bagi PTKIN dan rangkap 3 (tiga) bagi PTKIS dengan ketentuan: 1 (satu) rangkap fotocopy disimpan oleh PTKI penerima bantuan; 1 (satu) rangkap ASLI dikirim ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam; dan 1 (satu) rangkap fotocopy dikirimkan ke KOPERTAIS masing-masing.

Laporan harus sudah diterima Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender** sejak tanggal diterimanya dana beasiswa. Laporan dikirimkan ke alamat :

Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Cq. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan
Alamat :
Kementerian Agama RILantai 7 Ruang C
Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis beasiswa peningkatan prestasi akademik ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program beasiswa peningkatan prestasi akademik bagi mahasiswa yang menerima beasiswa ini. Selain mahasiswa, juknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi bagi PTKIN, PTKIS dan KOPERTAIS dalam turut serta menyukseskan program beasiswa peningkatan prestasi akademik tahun anggaran 2018.

Akhirnya, Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan program beasiswa peningkatan prestasi akademik.Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan kami sempurnakan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

Lampiran I

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

TTL :_____

Alamat :_____

Nama PTKI :_____

Alamat PTKI :_____

Dalam rangka melaksanakan program Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tahun anggaran 2018, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI serta penyalahgunaan NARKOBA;
2. Akan menggunakan dana beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik sebagaimana petunjuk teknis beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik.
3. Akan menyampaikan bukti tanda terima (Foto copy buku tabungan dan kwitansi) bantuan yang telah disalurkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sesuai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik.

Apabila saya melanggar hal - hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Mengetahui, ……,…….2018

Pimpinan PTKI Hormat Saya,

Ttd & Stempel Ttd & materai 6.000

Nama & Jabatan Nama & NIM

Lampiran II

KOP PERGURUAN TINGGI

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Nama PTKI : _____

Alamat PTKI : _____

No. Telp./HP : _____

Menerangkan bahwa nama-nama mahasiswa sebagai berikut tidak sedang menerima bantuan/beasiswa yang bersumber dari APBD/APBN pada tahun berjalan 2018.

No.	NIM	NAMA MAHASISWA	IP/IPK

Demikian surat keterangan ini sakmi buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih..

.....,.....2018

Pimpinan PTKI

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan

Lampiran III

KWITANSI

Nomor : ..... (diisi no. urut SK Penerima)
Sudah Diterima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Banyaknya Uang : *Dua Juta Rupiah*
Untuk Pembayaran : Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Tahun 2018

Rp. 2.000.000,-

....., ... 2018
Penerima Beasiswa

Ttd
(Materai Rp. 6.000)

(.....)